

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi hukum baik secara personal individu, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. Hukum dalam artian kenyataan (*sen*).⁷⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah sosiologis. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Peneliti berusaha menggambarkan pemecahan masalah, berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi sekarang dan berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh berdasarkan data hasil wawancara dengan informan dan menganalisis dari data tersebut.⁷⁵

⁷⁴Nurul iQamar, *iet ial. ieds. iMetode iPenelitian iHukum i*(Makassar: iCV. iSocial iPolitic iGenius, i2017), ihlm. i5.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Jakarta: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 12

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah peneliti ingin lebih dalam mengkaji permasalahan harta warisan yang tidak dibagi secara keseluruhan karena ada wasiat di wilayah Kabupaten Tapin tepatnya di Kecamatan Candi Laras Utara.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Tapin berada di Rantau bagian dari Kecamatan Tapin Utara. Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah 2.1474,95 km² dan jumlah penduduk sebanyak 189.227 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 87 jiwa/Km².⁷⁶

Wilayah Kabupaten Tapin meliputi lansekap daerah aliran sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai empat cabang yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu bagian dari provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada 2°32'43" hingga 3°00'43" LS dan 114°46'13" hingga 115°30'33" BT. Adapun batas wilayah Kabupaten Tapin antara lain:

1. Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Timur : Kabupaten Banjar
3. Selatan : Kabupaten Banjar
4. Barat : Kabupaten Barito Kuala

⁷⁶ Kantor Kecamatan Candi Laras Utara, 2022.

Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.174,95 km² yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya tiap-tiap kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya.

Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas wilayah 730,48 km² atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin, Kecamatan Candi Laras Utara terbagi menjadi tiga belas kelurahan/desa yaitu: Keladan, Sungai Salai, Pariok, Margasari Hilir, Batalas, Rawana, Buas-Buas, Teluk Haur, Sungai Puting, Sawaja, Sungai Salai Hilir, Buas-Buas Hilir, dan Rawana Hulu.⁷⁷

Jumlah penduduk di Kecamatan Candi Laras Utara adalah sebanyak 1.346 jiwa dengan mata pencaharian mayoritas adalah sebagai petani. Tingkat pendidikan warga Kecamatan Candi Laras Utara sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tingkat Pendidikan Warga Kecamatan Candi Laras Utara

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	246
2	Belum Tamat SD/Sederajat	150
3	Tamat SD/Sederajat	623
4	SLTP/Sederajat	174
5	SLTA/Sederajat	142
6	Diploma I/III	3
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	1
8	Diploma IV/ Strata I	6
9	Strata II	1
Jumlah		1.346

Sumber: Kantor Kecamatan Candi Laras Utara, 2022

⁷⁷ *Ibid.*

Jika dilihat dari kelas kemiringan, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landai dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di Kabupaten Tapin, sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1-8% hanya meliputi 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Tapin.⁷⁸

C. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data yang dapat digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas Ulama yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan dan alamat.
- b. Data tentang pendapat para ulama kabupaten tapin tentang harta warisan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat.
- c. Landasan hukum dari alasan yang mendasari pendapat para ulama kabupaten tapin tentang harta warisan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini Informan. Informan adalah orang yang dimintai memberikan keterangan tentang fakta/pendapat. Dalam penelitian ini ada sepuluh informan yang berasal dari MUI dan KUA Kecamatan Candi Laras Utara. Informan di sini adalah para ulama yang akan dimintai pendapat mengenai harta warisan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat dengan berdasarkan kriteria yang telah telah ditentukan dalam defenisi oprasional yaitu:

⁷⁸ *Ibid.*

- a. Pendidikan pondok pesantren atau pimpinan majelis taklim/pengajian agama.
- b. Berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
- c. Mengetahui hukum waris dari segi hukum Islam, atau dari segi hukum positif.
- d. Yang dapat di wawancarai.

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk menumpulkan data yaitu dalam bentuk proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.⁷⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai langsung Ulama di Kabupaten Tapin untuk memberikan keterangan mengenai harta warisan yang tidak seluruhnya dibagi karna ada wasiat.

Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur.

⁷⁹Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, t.t), hlm. 117.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melihat membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁸⁰

E. Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu penulis memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid dan benar adanya.
- b. Dekripsi, yaitu menyajikan data pendapat ulama kabupaten tapin tentang harta peninggalan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat dalam hukum wasiat yang telah diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data peneliti berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.
- d. Matrik, penulis melakukan pengklasifikasikan data-data yang sudah didapat kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah membaca dan memahaminya.

⁸⁰Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 152.

2. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan ditafsirkan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.⁸¹

Penulis menganalisis data mengenai pendapat ulama Kabupaten Tapin tentang harta warisan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat (Studi Kasus Di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif terhadap permasalahan yang dirumuskan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan informan yang dibahas secara mendalam dengan mengarah pada landasan teoritis.

F. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan dalam penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan melakukan observasi awal pada tanggal 18 Maret 2020 dan pada tanggal 11 Maret 2021, kemudian penulis menyusun ke dalam bentuk desain operasional proposal penelitian. Setelah itu di konsultasikan kepada dosen pembimbing setelah diadakan perbaikan selanjutnya meminta persetujuannya untuk dimaksukkan ke biro skripsi Fakultas

⁸¹Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 38.

Syariah agar dapat disidangkan. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 28 Desember 2020 dan pada tanggal 04 Mei 2021 keluarlah penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Maka proposal tersebut diseminarkan pada tanggal 14 Juni 2021 pada jam 14.00 wita, setelah di seminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, pada tahap ini peneliti mengajukan permohonan pmbutan izin riset ke mikwa syariah dengan waktu dua bulan sejak tanggal 11 April 2022 sampai tanggal 11 Juni 2022 ke Mejlis Ulama Indonesia Kab. Tapin. Dan surat dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2022 dengan nomor: B-1201/Un .14/III.2/TL.00/03/2022, dan penulis langsung pergi ke Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Kab. Tapin, dan pada tanggal 26 April 2022 Majelis Ulama Indonesia Kab. Tapin menyetujui izin riset tersebut dengan mengeluarkan surat nomor: 35/DP-K-03-XIII/U-07/IV/2022. Kemudian peneliti melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk naskah skripsi dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan ksesempurnaan.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan dengan menyusun semua laporan hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimuaqasyahkan. Setelah melalui beberapa tahap tersebut akhirnya penulis mendapatkan persetujuan untuk sidang munaqasyah pada tanggal Selasa, 17 Januari 2023.